



P U T U S A N

Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 2 Mei 2011 di bawah register perkara nomor: 185/Pdt. G/2011/PA Blk. tanggal 2 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2005, di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: KK.21.21/08- 2-b/Pw.00/29/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun di rumah bersama antara penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur empat tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiga bulan usia pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati, Tergugat marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - b. Tergugat kurang/tidak pernah memberi kepercayaan kepada Penggugat dari segi perekonomian;
 - c. Tergugat sering cemburu buta apabila Penggugat keluar rumah walaupun Penggugat hanya bertandang ke rumah orang tua dan saudara Penggugat sendiri;
5. Bahwa puncak percekcoakan pada bulan September 2010, dimana pada waktu itu Tergugat mabuk dan tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Akhirnya pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.21/08- 2-b/Pw.00/29/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah, pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun selama dua tahun dan telah dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rukun dan bahagia, namun tiga bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu cemburu buta kepada Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Penyebabnya pada saat itu Tergugat mabuk dan tiba-tiba marah lalu pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun;

2. SAKSI 2

- Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat rukun dan bahagia, namun tiga bulan usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu dan marah-marah dan juga suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika Tergugat dinasehati, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dan malah marah-marah dan bahkan pernah melempar Penggugat dengan ubi jalar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Penyebabnya pada saat itu Tergugat mabuk dan marah-marah sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebaskan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasehati, Tergugat marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Tergugat kurang/tidak pernah memberi kepercayaan kepada Penggugat dari segi perekonomian, bahkan Tergugat sering cemburu buta apabila Penggugat keluar rumah walaupun Penggugat hanya bertandang ke rumah orang tua dan saudara Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu cemburu buta kepada Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta- fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiga bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu cemburu buta kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun,



namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang- kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Dra. St. Mahdianah, K. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri
Mahdianah, K

Dra. St.

Sriwinaty Laiya, S. Ag
pengganti.

Panitera

Nurwahidah, S.

Ag

Perincian biaya perkara :

- Administrasi	:	Rp.	50.000,-
- Pencatatan	:	Rp.	30.000.-
- Panggilan	:	Rp.	225.000.-
- R e d a k s i	:	Rp.	5.000.-
- Meterai	:	Rp.	6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)